



## PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 12 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA DISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Boven Digoel, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel;
  - b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel yang didasarkan pada Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2002 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Kabupaten Boven Digoel sebagai Kabupaten Definitif;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Susunan Organisasi dan tata Kerja Distrik di Kabupaten Boven Digoel perlu ditata kembali;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, dan c tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik di kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 );
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Noor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel
- d. Distrik adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai Perangkat daerah Kabupaten Boven Digoel.
- e. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten boven Digoel.
- f. Sekretariat Distrik adalah Sekretariat Distrik pada Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
- g. Sekretaris Distrik adalah Sekretaris Distrik pada Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
- h. Seksi adalah Seksi pada Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
- i. Kepala seksi adalah Kepala Seksi pada Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama KEDUDUKAN**

## **Pasal 2**

- (1) Distrik merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Distrik.
- (2) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud ayat (1), berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Kepala Distrik mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, dan kebutuhan Distrik.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distrik juga melenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan peraturan perundang- undangan.
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Distrik;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintah Kampung/Kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kampung/Kelurahan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Distrik terdiri dari :
  - a. Kepala Distrik.
  - b. Sekretaris Distrik.
  - c. Seksi Pemerintahan.
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Distrik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat Distrik dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.
- (2) Sekretaris Distrik mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparat Distrik dan Pelayanan Umum.

### **Pasal 6**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan.

- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan.
- (4) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

### **BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **.Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Distrik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua Kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, dan Kepala Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Distrik sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Distrik melalui Sekretaris Distrik serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## **BAB V HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 14**

- (1). Hubungan Kerja Distrik dengan Perangkat Daerah Kabupaen bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2). Hubungan Kerja Distrik dengan Instansi Vertikal diwilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3). Hubungan Kerja Distrik dengan Pemerintahan Kampung bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4). Hubungan Kerja Distrik dengan Kelurahan bersifat Hierarki.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pasal 3 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 16**

1. Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Distrik dibebankan kepada APBD.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), Distrik dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Bagian Pertama**

### **Pasal 17**

- (1). Kepala Distrik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Sekretaris Distrik dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah  
Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Drs. AGUS SALIM A.R, M.Si (Plt)  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 640 014 037

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2007 NOMOR 12